



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus, perlu penerapan tata naskah dinas elektronik;
- b. bahwa guna optimalisasi penerapan tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud huruf a, dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas yang bersangkutan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas atau badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

K. d. d.

12. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
13. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
14. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan komunikasi dalam proses pengambilan putusan.
15. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik adalah sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk TNDE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

BAB III

SASARAN DAN MANFAAT TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pasal 3

Sasaran TNDE adalah mewujudkan:

- a. kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. keterpaduan TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. kelancaran komunikasi dan kemudahan dalam Tata Naskah Dinas;
- d. efektivitas dan efisiensi dalam Tata Naskah Dinas; dan
- e. pemanfaatan teknologi informasi dalam Tata Naskah Dinas.

Pasal 4

Manfaat TNDE adalah untuk :

- a. percepatan penyelenggaraan SPBE;
- b. penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
- c. percepatan reformasi birokrasi;
- d. menciptakan koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi antar Perangkat Daerah; dan
- e. mempermudah pengelolaan dokumen Naskah Dinas dan penggunaannya.

R A S

BAB IV

PENGGUNAAN TATA NASKAH DINAS SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) TNDE digunakan pada Naskah Dinas:
 - a. surat edaran;
 - b. surat biasa;
 - c. surat undangan;
 - d. surat perintah tugas; dan
 - e. surat perintah perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal aplikasi TNDE belum diterapkan, maka Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara manual tanpa menggunakan aplikasi.

BAB V

PENGELOLAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Naskah Dinas Elektronik dikelola menggunakan aplikasi TNDE.
- (2) Aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pembuatan;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. pemberkasan.
- (4) Pembuatan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Naskah Dinas diberlakukan dan dinyatakan sah apabila diciptakan melalui aplikasi TNDE yang telah ditandatangani secara elektronik; dan
 - b. tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Pendistribusian Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Naskah Dinas didistribusikan melalui aplikasi TNDE;
 - b. desain sarana pencatatan, pengendalian, dan disposisi diatur dalam aplikasi TNDE; dan
 - c. dilakukan pada setiap Perangkat Daerah pada tingkat pejabat yang berwenang atau staf yang ditunjuk menangani ketatausahaan, dengan cara mengaktifkan akun (identitas pengguna).
- (6) Pemberkasan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. surat masuk dan surat keluar dilakukan pemberkasan secara elektronik sesuai dengan aplikasi TNDE;

Handwritten signature

- b. pengendalian Naskah Dinas berupa surat masuk dan surat keluar dilakukan secara elektronik; dan
 - c. pengurusan dokumen Naskah Dinas berupa surat masuk dalam bentuk *hardcopy* didokumentasikan dalam format digital dengan cara pemindaian (*scanning*).
- (7) Alur TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan TNDE meliputi jaringan komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak sesuai standar yang berlaku.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk pengadministrasi umum dengan jumlah sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pelaksana pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendistribusikan surat masuk dan surat keluar dan melakukan penomoran surat keluar.

BAB VIII

SISTEM PENGAMANAN

Pasal 9

- (1) Sistem pengamanan TNDE menggunakan metode autentifikasi dan otorisasi secara elektronik.
- (2) Metode autentifikasi digunakan untuk membatasi dan mengontrol akses dari sumber informasi.
- (3) Metode otorisasi digunakan untuk menentukan kewenangan seseorang dalam mengakses informasi dalam suatu sistem elektronik.
- (4) Metode pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin bahwa :
 - a. aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang terautentifikasi;
 - b. pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadi kewenangannya; dan
 - c. nama pengguna yang sama tidak dapat digunakan secara paralel.

Handwritten signature

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 10

Pembinaan pelaksanaan TNDE dilaksanakan sebagai berikut :

- a. dalam hal yang berkaitan dengan tata kearsipan dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus; dan
- b. dalam hal yang berkaitan dengan aplikasi dan jaringan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

BAB X

PENGECEUALIAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pasal 11

Pelaksanaan TNDE dikecualikan dalam hal:

- a. kondisi atau keadaan yang memaksa (*force majeure*); dan
- b. pengajuan Naskah Dinas yang ditujukan kepada instansi di luar Pemerintah Daerah yaitu berupa cetak salinan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Juli 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 33

HARTOPO